TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGINGKARAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH TKI DI DESA WINONG KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUN

SKRIPSI

Diajukan Kepada :
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2010 125 A1
No. REG : S-2010/AS/125
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

SOFIATUL QORIBAH
NIM CO1206043

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
SURABAYA
2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Sofiatul Qoribah
Nim	: C01206043
Fakultas/ Jurusan	: Syariah/ Ahwal As-Syakhsiyah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap TKI Yang Mengingkari Anaknya Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Agustus 2010

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
AE4FDAAF236164820
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Sofiatul Qoribah

C01206043

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Sofiatul Qoribah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Agustus 2010

Pembimbing,

Drs. Makinuddin, SH, M. Ag.

NIP. 195711101996031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh **Sofiatul Qoribah**ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
Drs. Makinuddin SH., MAg	**Wahid Hadi Purnomo,M.H**
NIP. 195711101996031001	NIP:197410252006041002

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
H.M Dahlan Bisri,LC,MAg	**Mugiyati,S.Ag,M.Ei**	**Drs. Makinuddin SH., MAg**
NIP.195804191992031	NIP.197102261997032001	NIP. 195711101996031001

Surabaya, 25 Agustus 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 19500520198203100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini hasil penelitian lapangan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap TKI Yang Mengingkari Anaknya di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana deskripsi pengingkaran anak dalam masa perkawinan di Desa Winong Kecamatan Gemarang KabupatenMadiun? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap TKI Yang Mengingkari Anaknya di Desa Winong Kecamatan Gemarang KabupatenMadiun?.Guna menjawab permasalahan di atas penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan (observasi) wawancara (interview) dan studi dokumen yang selanjutnya dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif- induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengingkaran anak di DesaWinong, seorang ayah yang dengan bebasnya melakukan pengingkaran anak tanpa ada ketentuan dan rasa pemikiran untuk dampak yang akan terjadi terutama dampak terhadap anak yang telah di ingkari, yang merupakan kebiasaan yang telah lama dan menjadi tradisi masyarakat setempat. Menurut masyarakat pengingkaran tersebut merupakan hukuman tehadap istri yang telah hamil ketika di tinggal oleh suaminya, dan si laki-laki akan memberikan syarat terhadap istrinya untuk menerima anaknya walaupun hanya secara akta. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu: Pertama .Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang mana ketentuan tersebut hanya menguntungkan bagi salah satu pihak(kewajiban seorang suami digantikan oleh istrinya).Kedua. Adanya kesepakatan dalam mengasuh anak tersebut.Ketiga.Adanya kerelaan kedua belah pihak.

Dampak pengingkaran anak itu di antaranya adalah; *pertama,* memberi kesempatan bagi suami yang tidak mau bertanggung jawab terhadap anak yang telah dilahirkan oleh istrinya.. *Kedua,* memberi kebebasan terhadap suami yang berdampak pada perkembangan serta pendidikan pada anak yang telah diingkari

Pengingkaran anak ini bertentangan dengan hukum Islam karena tidak ada lian di depan pengadilan, maka dalam hal ini masih tetap di hukumkan bahwa anak yang telah dilahirkan oleh istrinya masih tetap berstatus anaknya dan bukan lian, kemudian tradisi pengingkaran tersebut merupakan perbuatan yang harus ditinggalkan.

Hukum tertinggi dalam kehidupan manusia yang beragama Islam adalah syari'at Islam. Sehingga apabila terjadi pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam, maka hukum Islam-lah yang dijadikan pegangan atau dasar hukum. Dengan demikian, tradisi pengingkaran anak tidak boleh dilakukan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka saran yang diperlukan adalah: pertama, kepada seluruh kaum muslim, penulis menyarankan, bila mana melakukan pengingkaran anak hendaknya memikirkan dampak serta mental terhadap perkembangan serta terhadap pendidikan anak tersebut.kepada para tokoh masyarakat (Mudin) hendaknya meningkatkan penceramahan dan bekal ilmu terutama masalah pengingkaran anak kepada masyarakat khususnya di Desa Winong Kecamtan Gemaran Kabupaten Madiun yang rentan mengingatkan mereka tentang kewajiban berlaku dampak dan cara mengaplikasikannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 11

C. Rumusan Masalah 12

D. Kajian Pustaka 12

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 15

I. Populasi Sampel 18

J. Sistematika Pembahasan 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN DAN PENGINGKARAN.

A. Perkawinan 21

1. Pengertian perkawinan 21

2. Hukum Perkawinan 23

3. Tujuan dan hikmah perkawinan 26

B *Pengingkaran Anak (Lian)* 32

1. Pengertian *Pengingkaran anak (lian)* 32

2. Keturunan 34

3. Prosese dan Syarat-syarta lian 35

4. Macam-macam tuduhan yang mewajibkan lian 36

5. Penetapan hukum lian 37

6. Penyangkalan terhadap anak 39

BAB III PENGINGKARAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH TKI DI DESA WINONG KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUN 40

A. Gambaran Umum Desa Winong 40

1. Pemetaan wilaya Secara Global40

2. Kondisi Geografis 41

3. Kondisi Demografis 42

B. Tradisi Masyarakat Desa Winong 54

1. Tata Cara Pengingkaran Anak yang dilakukan Oleh TKI di Desa Winong 54

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengingkaran anak Dalam masa perkawinan 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dampak pengingkaran anak dalam masa perkawiana..... 59

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TKI YANG MENGINGKARI ANAKNYA DI DESA WINONG KECAMATAN GEMARANGKABUPATEN MADIUN

A. Analisis Terhadap TKI Yang Mengingkari Anaknya di Desa Winong..... 69

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengingkaran Anak yang Dilakukan Oleh TKIDi Desa Winong 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 72

B. Saran-Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang sejarah perkembangan manusia, perkawinan merupakan hal yang sangat penting, karena perkawinan merupakan kebutuhan dasar (basic need) manusia, setiap manusia memiliki naluri untuk mengembangkan keturunan dan kelangsungan hidup, yang mana Islam menetapkan pada posisi yang sangat terhormat.

Dalam hukum alam di dunia perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan[1], sehingga hal tersebut benar-benar diatur dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Yasin: 36, Adz-Dzariyat:49

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ (٣٦)

"Maha suci Allah yang telah menjadi pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan dibumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahuan". (Q.s Yasin:36)[2]

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

"Dan dari segalah sesuatu kami ciptakan berpasang-pasagan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah". (Q.s Adz-Dzariyat: 49)[3]

---

[1] H.S.A,Al Hamdani, *Risalah Nikah*,(Jakarta:Pustaka:2001),h:1
[2] Departemen Agama RI,Al-Quran Terjemah, h:443
[3] Ibid,h:523

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa[4]

Dalam hukum Islam, nikah pada hakikatnya merupakan suatu akad yang mengakibatkan diperbolehkannya seorang laki-laki bergaul dengan seorang perempuan tertentu dengan dasar sukarela dan mengharapkan keridhoanNYA dengan tujuan mewujudkan suatu kebahagiaan hidup dalam keluarga baik di dunia maupun di akhirat yang diliputi oleh rasa kasihsayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoI oleh Allah SWT. Akan tetapi yang tidak diikat dalam suatu perkawinan akan berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Artinya hanya pada istri atau suami, nafsu seksualnya akan tersalurkan dengan baik

sebagaimana Allah menjelaskan dalam fakta-fakta ini dalam surah Ar-Rum: 21

وَمِنْ أَيَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَجًا لِتَسْكُنُوْ اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
انَّ فِيْ ذَلِكَ لآ يَتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-NYA ialah, Diam menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-NYA diantara kamu rasa kasih dan saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.s. Ar-Rum:21)[5]

Perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan

---

[4] UU No.1 Tahun 1947 pasal 2 ayat 1

[5] Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah*,hal 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan[6]

Perkawinan merupakan suatu hal yang mempunyai akibat yang sangat luas dalam hubungan hukum antara suami-istri dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berarti hak dan kewajiban, yang tidak kalah pentingnya ialah ikatan hukum yang terjadi antara mereka dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.

Begitu besar peran suami dalam keluarga, sehingga Islam selalu memperhatikan hubungan dan pergaulan antara pria dengan seorang wanita baik sebelum dan sesudah akad nikah.

Dalam hukum perdata Islam dijelaskan, bahwa eksistensi seorang anak yang lahir ini adalah suci dari segala dosa baik anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah maupun yang tidak sah tetap harus di perlakukan secara manusiawi

Untuk mengetahui bahwa anak yang lahir akibat perkawinan itu sah menurut hukum atau tidak, harus diketahui kriteria anak yang sah, Anak yang sah ialah anak yang lahir akibat persetubuhan setelah berlangsungnya akad nikah

Penetapan asal-usul anak dalam prespektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dalam penetapan itulah dapat diketahui hubungan

---

[6] Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqih Sunnah Juz 6*, h:4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahram (nasab) antara anak dan ayahnya. Akan tetapi pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberi ketentuan lain.

Bagi seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak diluar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab hanya degan ibunya.

Dalam fiqih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas tidak ditemukan berkenaan dengan anak yang sah, walaupun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Quṛan dan hadis dapat diberikan batasan, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Selain itu disebut sebagai anak zina (*walad al-zina*) yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Dan anak lḭan adalah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami-istri saling melḭan dengan sifat tuduhan yang jelas.

Adapun proses lḭan dapat terjadi karena dua hal.

- Pertama, suami menuduh istrinya berbuat zina tetapi dia tidak dapat menghadirkan empat orang saksi yang menguatkan tuduhannya. Tuduhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian jika istri jelas melakukan zina, misalnya suami melihat dengan mata kepala sendiri istrinya berbuat zina, atau si istri mengaku dan keterangannya dibenarkan. Dalam masalah ini sebaiknya suaminya menceraikan istrinya tanpa melian, apabilah zinanya tidak jelas, maka suami boleh mengajukan tuduhannya.

- Kedua, suami menolak isi kandungan istrinya, misalnya suami mengaku belum pernah bersetubuh dengan istrinya sejak akad nikah, atau bila istrinya melahirkan sebelum enam bulan sejak bercampur dengan suaminya.

Dengan demikian orang yang menuduh lian syaratnya harus adil dan dewasa serta suami yang dapat memberisaksi

Dalam hukum Islam haram hukumnya atas seorang perempuan menuduhkan seorang anak pada suatu kaum yang bukan anak mereka, Begitu juga haram hukumnya atas seorang laki-laki yang menyangkal tentang seorang anak padahal anak itu benar-benar merupakan anaknya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan:

عن ابي هرة رضي ا الله عنه عن النبي صلى ا الله عليه وسلم قال:[7] ايما امراة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله فى شئ ولن يد خلها الله جلها الله جنته وايما رجل جحد ة ولد وهو ينظر اليه احتجب الله تعا لى منه وفضحه على رءوس الاءولين والاخرين (رواه ابوداودوالنسائ)

"Dari Abu Hurairrah r.a dari Nabi SAW., beliau bersabda, "perempuan-perempua maka yang menuduhkan seorang anak pada suatu kaum, padahal anak

[7] Beirut: Dar al- Fikr.t.t. (١٢١ . ج ٥ ص) -مسند احمد

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu bukan anak mereka, maka perempuan itu tidaklah jadi jaminan Allah dalam suatu perkara, dan perempuan itu sekali-kali tidak akan dimasukkan dalam syurga-NYA, Dan laki-laki yang menyangkal anaknya sendiri sedang ia mengetahui bahwa anak itu memang anaknya, Allah Ṭaalah berlepas diri darinya, dan ia dipermalukan oleh Allah SWT. Dihadapan orang-orang kemudian"(H.R. Abu Dawud dan Nasại)

Penyangkalan terhadap anak artinya penyangkalan seseorang bahwa bayi yang dilahirkan oleh istrinya bukanlah anaknya, melainkan dari laki-laki lain. Menurut keterangan hadis di atas, penyangkalan anak seperti ini dilarang dalam agama, kecuali kalau ada alasan-alasan kuat yang di benarkan oleh agama, Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- Anak itu lahir kurang dari enam bulan sesudah nikah dilangsungkan sebab sekurang-kurangnya hamil ialah selama enam bulan, sebagaimana firman Allah;

وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا.....

"Dan kami telah berpesan kepada manusia, supaya berbakti pada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dan melahirkannya sesacara bersusah payah. Sedang masa hamil dan masa menceraikan (dari menyusu) berjumlah tiga puluh bulan"(Q.S. Al-Ahqaf:15)

Dalam ayat lain ditambah pula:

....حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ .....

"Ibunya telah mengandungnya secara bersusuah payah di atas kesusahan, dan menyapihnya dalam 2 tahun"(QS. Luqman: 14)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dua tahun adalah 24 bulan adalah masa menyusuhkan anak bagi yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. Bila dikurang masa 30 bulan dengan masa 24 bulan, tinggalkan masa 6 bulan. Begitu masa hamil paling sedikit.

- Anak itu berada dalam kandungan ibunya setelah habis masa beriddah dengan cerai talak, atau cerai wafat.
- Anak itu lahir setelah melewati masa iddah, Bila suaminya pergi merantau (sesudah melewati empat bulan sepuluh hari)[8]

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa dalam agama Islam seorang suami yang mengingkari anaknya atau melian istrinya pada dasarnya tidak di perbolehkan, kecuali dengan syarat melian dengan tuduhan yang jelas, dan suami harus mempunyai empat saksi. Hal ini di karenakan akibat hukum lian ini sangat memberatkan dan menekan perasaan, baik bagi suami maupun bagi istri. Bahkan dapat berpengaruh kepada jiwa masing-masing, terutama kepada anak. Di samping pengaruh lian tersebut, akibat dari lian ialah terjadi perceraian, Bagi suami haram istrinya itu buat selamanya,ia tidak boleh menikah dan tidak boleh merujuknya lagi, Apabilah istrinya melahirkan, anak itu dihukumkan tidak termasuk keturunan suaminya.

Para Ulama sepakat bahwa, suami istri yang saling melian tidak waris-mewarisi, dan tidak pula antara anak hasil lian tersebut dengan ayahnya, serta orang-orang yang memiliki jalur ayah, Para ulama selanjutnya

---

[8] Drs.H.Ibnu Maşud, Drs. H.Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'I*, buku:2.hal:413-414

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepakat tentang adanya hak waris-mewarisi antara anak hasil lian dengan ibunya dan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengannya melalui jalur Ibunya[9]

Berangkat dari pendapat di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa lian menimbulkan perubahan pada ketentuan hukum, Perubahan itu antara lain:

1. Gugurnya had hukuman dari suami
2. Wajibnya had atas istri, sebagai had zina
3. Suami-istri bercerai untuk selama-lamanya.
4. Di tetapkan berdasarkan pengakuan suami bahwa dia tidak mencampuri istrinya.
5. Apabilah ada anak, tidak dapat diakui suami sebagai anaknya, sebaliknya si istri dapat menggugurkan hukum had atas dirinya dengan membalas lian suaminya dengan lian pula.

Aturan tersebut di atas berbeda dengan apa yang terjadi di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, arti dan pelaksanaan (cara) lian itu adalah suatu pengingkaran terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya yang mana istri melahirkan ketika suami baru datang sekitar 3 bulan dari merantau selama sekitar 1 atau 2 tahun. Sehingga si suami hanya tidak mengakui bahwa anak yang dilahirkan oleh istrinya adalah anaknya dan tidak memperhatikan akan perkembangan serta pendidikan anak tersebut,akan

[9] Muhammad Jawad Mughniyah,Fiqih Lima Madzhab,(Jakarta: Penerbit Lentera:2005),h:577

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi setatus mereka masih tetap sebagai suami-istri walaupun si suami sudah menuduh istri berbuat zina dan tidak mengakui anaknya.

Berdasarkan fenomena yang sering terjadi di Desa Winong Kecamatan Gemaran Kabupaten Madiun menyebabkan para suami yang bekerja merantau mengingkari anaknya dan menuduh istrinya berbuat zina, maka permasalahan yang dikhawatirkan banyaknya para suami yang tidak mengakui anaknya, jika hal tersebut terjadi maka kerugian akan terjadi dan berakibat pada perkembangan serta pendidikan anak.

Anak yang diingkari dan istri yang dituduh berzina pasrah dengan semua perlakuan suami yang meliannya. Ini merupakan fenomena yang sangat ironis bagi anak dan istri yang di lian dan tinggal di Desa tersebut, karena di khawatirkan dapat mengganggu serta merusak perkembangan serta mental pada anak. Pengingkaran yang dilakukan oleh suami sangat berdampak tidak baik dalam pandangan Islam, misalnya pengingkaran anak yang sudah menjadi hal yang sangat biasa di Desa Winong, antara mengingkari anaknya dan tidak memperdulikan perkembangan anak hampir sama dengan lian hanya saja perbedaan hanya terletak pada status istri yang tidak di cerai, yang mana hanya tidak mengakui anaknya sedangkan kalau lian tidak mengakui anaknya dan menceraikan istrinya.

Fenomena yang muncul seperti sekarang ini adalah di sebabkan karena kurang fahamnya seseorang atau masyarakat Islam tentang hukum Islam itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri, oleh sebab itu, etika dalam masa pengingkaran yang muncul di tengah masyarakat hanya menggunakan hukum adat yang pada dasarnya bertentangan dengan sakralitas nilai universal Islam.

Untuk beradaptasi dengan perubahan dan kemajuan zaman yang begitu dinamis serta dalam rangka menyongsong post modern, maka seyogyanya para Ulama mampu memberikan pengertian dan perubahan kepada masyarakat agar tidak berpikir dan tetap menggunakan *mainsite* yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, hubungan antara suami dan istri(anak) terutama dalam masa pengingkaran diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dan ketaatan dalam menjalankan norma-norma agama, karena Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan mengingkari anak serta menuduh istrinya berbuat secara anarkis atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah SWT mengadakan hukum yang sesuai dengan martabat tersebut.

Apa yang dimaksud dengan hal diatas menjelaskan bahwa agama benar-benar menghendaki kebaikan dan kebahagiaan bagi manusia dan hampir semua ajarannya membicarakan soal kebaikan dan ketidakbaikan, kebaikan harus dikerjakan dan kejahatan harus dihindarkan. Agama Islam memang membawa ajaran moral dan mengajarkan supaya manusia mempunyai budi pekerti luhur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu pernikahan memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar tidak laksana rerumputan yang dapat dimakan binatang ternak dengan seenaknya.[10]

Dengan memperhatikan pembahasan tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang pengingkaran anak dalam tinajauan hukum Islam. Oleh karena itu penulis mengangkat dan mengkaji judul penelitian mengenai "***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengingkaran Anak Yang Dilakukan Oleh TKI di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun***" karena dengan demikian, penulis akan dapat mengetahui secara jelas tentang pengingkaran anak tersebut menurut hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah.

1. Suami yang pergi merantau selama kurang lebih 2 atau 3 tahun.
2. Adanya pengingkaran anak yang dilakukan oleh TKI tanpa adanya prosedur Hukum.
3. Tidak adanya proses atau pengingkaran anak di depan Pengadilan.
4. Istri yang hamil ketika di tinggal oleh suami merantau.
5. Pengingkaran anak yang di lakukan ole TKI mengakibatkan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak selaku pendidik.

---

[10] Sabiq, *Fiqh*....I, h. 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pengingkaran anak yang dilakukan oleh TKI menyebabkan hak-hak anak tidak terpenuhi.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian umum latar belakang diatas maka yang hendak dicarikan jawabannya melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi Terhadap Pengingkaran anak yang dilakukan oleh TKI di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap TKI Yang Mengingkari Anaknya di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan.[11] Topik utama yang dijadikan obyek oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini adalah masalah pengingkaran anak yang dilakukan seorang ayah di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.

Upaya membahas masalah pengingkaran atau dalam tradisi Islam dikenal dengan istilah lj̣an, sesungguhnya telah banyak ditulis secara teoritis dalam literatur konvensional maupun kontemporer. Sedangkan penelitian tentang

[11] Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengingkaran yang terpadu, yakni menggabungkan pendekatan hukum Islam yang legal-formal dengan suatu peristiwa di suatu daerah sudah banyak dilakukan diantaranya oleh :

1. Saudara Azizah yang berjudul "Analisis Ibnu Rasyid tentang pengingkaran status anak oleh suami sebagai Alasan Perceraian" dimana penulis lebih memfokuskan tentang proses pengingkaran anak sebagai alasan perceraian ditinjau dari pendapat Ibnu Rasyid.
2. Saudara Mafazatun Nimah yang berjudul " Pembatalan putusan Pengadilan Agama Lamongan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terhadap pengingkaran anak (studi Analisis putusan PTA Surabaya No.155/Pdt/6/2008/PTA Surabaya).

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui secara jelas data tentang pengingkaran anak yang dilakukan oleh TKI di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pengingkaran anak yang dilakukan oleh TKI di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini memberikan kegunaan baik bersifat teoritis maupun praktis:

1. Dari aspek keilmuan (teoritis)

   Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memperdalam khazanah pengetahuan di dalam mengembangkan ilmu-ilmu Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi di masyarakat mengenai pengingkaran terhadap anak dalam masa masih berstatus suami-istri, serta dapat dijadikan perbandingan dalam menyusunan penelitian selanjutnya.

2. Dari aspek terapan (praktis)

   Penelitian ini di harapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan fikiran dan bahan pertimbangan dalam menerapkan hukum-hukum Islam, khususnya bagi masyarakat Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.

G. Definisi Operasional

Mengingat penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap TKI Yang Mengingkari Anaknya di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun" maka untuk menghindari kesalah-pahaman pembaca terhadap judul tersebut, maka perlu dijelaskan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas Al-Quran dan hadis, yangmana setiap manusia wajib untuk menjalankannya.
2. TKI : Masyarakat Desa Winong yang bekerja (merantau) di luar negeri
3. Pengingkaran anak : tidak diakuinya keadaan atau kedudukan (seseorang, badan dan lain-lain) dalam hubungan keterunan oleh laki-laki atau oleh ayahnya.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah di rumuskan, maka upaya pengumpulan data yang dilakukan untuk menjawab dalam penelitian ini meliputi:

a. Data tentang gambaran umum Desa Winong.
b. Data tentang tata cara pengingkaran anak di Desa Winong
c. Data tentang TKI yang mengingkari anaknya di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun
d. Data tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengingkaran anak di Desa Winong
e. Dampak pengingkaran anak dalam status pernikahan di desa Winong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Yang termasuk sumber data primer adalah:

- Pejabat Desa Winong
- Kiyai atau tokoh masyarakat (Mudin) Winong
- Sesepuh Desa Winong
- Pihak-pihak yang dianggap mengetahui perkembangan pengingkaran di Desa Winong
- Keluarga yang telah melakukan pengingkaran anak

b. Yang termasuk sumber data sekunder adalah:

Dokumen yang ada dan berkaitan dengan penelitian serta karya buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan antara lain yaitu:

- Drs.H.Ibnu Maşud, Drs. H.Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafil*, buku:2.
- سنن ابي داود-(ج ٦ kitab Digital. Al-Maktabah asy-Syamilah.versi 2.09
- مسند احمد- (ج ٥ ص . Beirut: Dar al- Fikr.t.t.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Pengumpulan data dengan dengan observasi yaitu pengamatan langsung dapat diperoleh data secara obyektif, baik yang tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkomukasi secara verbal maupun yang dapat berkomukasi secara verbal, observasi merupakan pendekatan untuk melakukan pengukuran, observasi atau pengamatan dalam hal ini yaitu pengamatan dengan menggunakan indera pengelihatan yang tidak perlu mengajukan pertanyaan,[12] peneliti mengadakan pengamatan terhadap makna-makna atau simbol-simbol serta peristiwa yang terdapat pada obyek penelitian.

b. Wawancara atau interview

Yakni teknik pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab secara langsung dengan:

→ Kiyai atau tokoh masyarakat(mudin) di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.

→ Masyarakat yang telah bekerja sebagai TKI dan melaksanakan pengingkaran anak di Desa Winong.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yakni mencari data dengan cara menggali hal-hal yang menggunakan penelitian, guna memperoleh data dengan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

- Metode deskriptif yaitu metode gambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara apa adanya sesuai dengan temuan

[12] Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial: suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya,* h. 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang di dapatkan yang di gunakan sebagai data dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis

- Metode induktif : yaitu suatu metode yang berangkat dari data yang khusus kemudian di tarik ke generalisasi yang bersifat umum.[13]
- Metode deduktif : yaitu pola fikiran yang di gunakan untuk membahas permasalahan pembahasan yang mengemukakan pendapat-pendapat yang bersifat umum untuk mengetahui yang bersifat khusus.

I. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua pasangan suami-istri yang mana suami telah melakukan pengingkaran anak terhadap anak yang telah dilahirkan oleh istrinya di Kecamatan Gemarang, Kecamatan terdiri dari 5 desa, sedang sampel di ambil dari beberapa pasangan yang berada di tiga desa dengan tehnik purposive sampling yaitu sampel yang ditentukan berdasarkan jumlah angka pengingkaran anak yang dilakukan oleh TKI terbanyak dibanding dengan desa-desa lain yaitu:

1. Desa Winong.
2. Desa Padas Malam
3. Desa Gebongan

Adapun jumlah penduduk yang telah merantau sebanyak 12 orang sedang yang telah melakukan pengingkaran terhadap anaknya pada tahun 2009-2010

[13] Nang Muhajir, *Metodologi Penelitian Kwalitatif*, h. 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah 5 orang dan yang diambil oleh penulis adalah 5 orang tersebut, diantaranya:

- Darmanto, yang menikah dengan Sulastri dan pergi merantau selama 2 tahun.
- Wantoro,yang menika dengan Sarmi dan pergi merantau selama 1tahun lebih 8 bulan.
- Suryo,yang menikah dengan harmi dan pergi merantau selama 3 tahun.
- Handoko,yang menikah dengan Hendon dan pergi merantau selama 2 tahun.
- Sasmitro,yang menika dengan Buana dan pergi merantau selama 2 tahun lebih 3 bulan.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini di kelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab yang masing-masing saling berhubungan denganyang lain dan merupakan rangkaian-rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini merupakan landasan teori tentang Pengingkaran ank (LIAN) dalam hukum Islam yang meliputi: pengertian lian, dasar hukumnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hikmah dan tujuan lian, status istri yang di lian oleh suaminya, status anak yang di lian oleh bapaknya, syarat-syarat melian serta tata cara dalam melian.

BAB III : Bab ini merupakan pembahasan hasil penelitian yaitu tentang TKI yang mengingkari anaknya di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa pokok bahasan, pertama tentang gambaran umum Desa Winong yang meliputi: pemetaan wilayah secara global, wilayah pemukiman, kondisi geografis, kondisi demografis, struktur pemerintahan Desa Winong, keadaan sosial ekonomi yang meliputi: bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, kondisi agama. Kedua, tentang tradisi Masyarakat Desa Winong yang meliputi: tatacara TKI mengingkari anaknya dalam status masih tetap dalam perkawinan, faktor-faktor yang mempengaruhi pengingkaran dalam masa pernikahan, tradisi dan dampak pengingkaran anak dalam status masih tetap dalam pernikahan.

BAB IV : Bab ini memuat tentang analisis hukum Islam terhadap TKI yang mengingkari anaknya di Desa Winong yang meliputi : analisis hukum Islam mengenai TKI Yang mengingkari anaknya di Desa Winong, analisis hukum Islam faktor-faktor yang mempengaruhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penginkaran anak (lian) di Desa Winong dan analisis hukum Islam mengenai dampak TKI yang mengingkari anaknya di Desa Winong.

BAB V : Bab ini merupakan bab Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Dengan demikian bab ini merupakan alat bantu yang mudah dan cepat dalam upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN DAN PENGINGKARAN ANAK

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan (nikah) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathoporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami-istri antara seorang pria dengan seorang wanita.[14] Sedangkan arti nikah itu sendiri ialah suatu akad yang menyebabkan kebolehan begaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah[15]

Bermacam-macam yang dikemukakan orang mengenai pengertian perkawinan, perbedaan diantara pendapat-pendapat itu tidaklah meperlihatkan adanya pertentangan yang sunguh-sunguh antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya tetapi lebih memperlihatkan

---

[14] Suyuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, h.47
[15] *Kompilasi Hukum Islam Pasal 2*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keinginan sikap pihak perumus, mengenai banyak jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan pengertian perkawinan itu di satu pihak, sedang di pihak lain di batasi unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian perkawinan itu. Unsur yang lain di jelaskan dalam tujuan bukan dalam perumusan. Dalam makna pernikahan itu secara definitive, Ulama Syfiiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau zauj

Yang menyimpan arti memiliki wati, artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.[16]

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan perkawinan itu sendiri.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa:1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertawakallah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah menciptakan

[16] Drs.Slamet Abidin & Drs. H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung:CV Pustaka Setia:1999), h:10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak" (Q.S An-Nisa:1)[17]

Allah SWT tidak menciptakan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas megikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.

2. **Hukum Perkawinan**

Pada dasarnya golongan fuqaha yakni jumhur berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunnah, sedang golongan zahiri mengatakan bahwa menikah itu wajib, para ulama Malikiah Mutaakhirin berpendapat bahwa menikah itu wajib bagi sebagian orang dan sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah bagi golongan lainnya, Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya.

Perbedaan pendapat ini disebabkan permasalahan apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadis berikut serta hadis-hadis lainnya yang berkenaan dengan masalah ini,apakah harus diartikan kepada wajib atau sunnah, atau mungkin mubah, ayat tersebut adalah:

---

[17] Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah*, h:78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ...

".....maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat....."(Q.S An Nisa:3)[18]

Dan hadis yang di maksud adalah:

تَنَا حَكُوْا تَكَثَّرُوْا فَاِنِّى اَبَاهِي بِكُمْ لاَ مَمْ يَوْمَ القِيَامَةِ (رواه عبد الرزاق)

"Nikahlah kamu, perbanyaklah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat yamg lain pada hari kiamat"(H.R. Abdul Razzaq)[19]

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa menikah itu wajib bagi sebagian orang dan sunnah untuk sebagian yang lain serta mubah bagi sebagian yang lain, dan berdasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Dari keterangan hadis di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya, secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

- Wajib

  Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib.

[18] Ibid,h:78
[19]Ibid, *Fiqih Munakahat*,h:32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sunnah

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan dirinya sendiri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunnah.

Ulama Syafiiyah menganggap bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang melakukannyadengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.

- Haram

Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabilah menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram.

- Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikan karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Mubah

  Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah, maka hukumnya mubah

3. **Tujuan Perkawinan Dan hikmah perkawinan**

Tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.[20] Dan Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.[21]

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan daan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangkah mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan

---

[20] Mohd.Idris Ramulyo,S.H.,M.H, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta: Bumi Askara:1996) h.26
[21] *Ibid, KHI Pasal 3*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh syarjah.[22]

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut:

- Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- Memperoleh keturunan yang sah.

Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta perkembangan suku-suku bangsa manusia.

   "Memperoleh keturunan dalam perkawinan merupakan tujuan pokok dari perkawinan itu sendiri yang mana dengan memperolehnya anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu:

   - Kepentingan untuk diri sendiri.

     Merupakan keinginan setiap orang yang melakukan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan atau anak

[22] *Ibid,* h.27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- kepentingan yang bersifat umum.

  Sedangkan aspek yang umum yang berhubungan dengan keturunan atau anak adalah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini.

2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.

   Allah menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda-beda, Yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan. Sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis itu saling mengandung daya tarik itu ialah keberahian atau seksuil.

   Sifat keberanian yang biasanya di dapati pada diri manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah merupakan tabiat kemanusiaan.

   Agama Islam juga mengakui bahwa da rasa gairah antara wanita dan pria secara timbal-balik, sebagaimana Firman Allah SWT Dalam Surah Al-Baqarah:187.

   ...لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ ...

   ".....Mereka (perempuan) itu pakaian bagimu dan kamupun pakaian dari mereka....."(Q.S.Al-Baqarah:187)[23]

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu dan seksual.

---

[23] *Ibid,h:30*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu dan seksual, Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, biasanya manusia baik laki-laki maupun wanita akan mencari jalan yang halal.

Dalam ajaran Islam, manusia itu memang di ciptakan dalam keadaan lemah, termasuk lemah terhadap hawa nafsu, sebagaiman Firman Allah SWT dalam surah An Nisa: 28 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا

"*Manusia dijadikan bersifat lemah*"(Q.S.An Nisa:28)[24]

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.

Ikatan perkawinan kalau kita bandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain yang biasanya dilaksanakan dalam hidupmasyarakat, Merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat. Sedangkan pada umumnya antara laki-laki dan perempuan sebelum melaksanakan perkawinan pada umumnya tidak ada ikatan apapun, Satu-satunya untuk memperkokoh ikatan perkawinan adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbal-balik.

---

[24] *Ibid,h:84*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizqi penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya para pemuda maupun pemudi tidak memikirkan soal kehidupan, karena segala keperluan tergantung pada orang tua. Tetapi setelah berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggung jawab di dalam mengemudikan rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga mulai memikirkan bagaiman cara mencari rizqi yang halal untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, sebaliknya si istri juga memikirkan bagaimana cara menatur kehidupan dalam rumah tangga. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya aktifitas kedua belah pihak.

Dalam ajaran Islam, suami adalah sebagai kepala keluarga dan mempunyai kewajiban untuk membelanjai istri dan anak-anaknya, sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam surah An Nisa:34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ف...

"Kamu laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dank arena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka....."(Q.S An Nisa:34)[25]

[25] *Ibid,h:85*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya kewajiban suami istri untuk mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya, Maka perasaan tanggung jawab pada diri suami makin bertambah.[26]

6. Menikah adalah jalan terbaik untuk menjadikan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang sangat diperhtikan oleh Islam,

7. Menyambung silaturrahmi manusia, yaitu Adam a.s

   Pada awalnya Allah hanya menciptakan seorang manusia, yaitu Adam a.s kemudian Allah menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan Adam, setelah itu manusia berkembang biak menjadi berbagai kelompok bangsa yang tersebar ke seluru alam karena desakan habitat yang menyempit, hinggah akhirnya mereka tidak saling mengenal antara yang satu dengan yang lain hinggah datangnya Islam dengan institusi perkawinan member peluang menyambung kembali tali kasih yang terputus.

8. Memalingkan Pandangan Liar.

   Seorang yang belum berkeluarga dan belum mempunyai ketetan hati dan fikirannyapun masih labil. Dia belum mempunyai pegangan dan tempat untuk menyalurkan ketetapan hati dan melepaskan kerinduan serta

[26] Ny.Soemiyati, S.H, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*,h.13-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gejolak nafsu syahwatnya, dengan perkawinan, sifat-sifat seperti itu walaupun tidak seluruhnya dapat dikurangi.

9. Menghindari diri dari perzinaan.

Pandangan yang liar adalah langkah yang awal dari keinginan untuk berbuat zina,seperti yang diutarakan godaan untuk melakukan kemaksiatan di dunia ini sangat banyak dan beragam. Hal ini akan menggiring manusia ke arah yang sesat, dari situlah perkawinan merupakan terapi bagi mereka yang masih membujang.[27]

B. Pengingkaran Anak (*Ljan*)

1. Pengertian Pengingkaran Anak (Ljan)

Ljan dari kata lqan, sebab suami istri yang bermulqanah pada ucapan yang kelima kalinya berkata:

"Sesungguhnya padanya akan jatuh laknat Allah, jika ia tergolong orang yang berbuat dusta"

Ada orang berkata:"ljan" itu berarti menjauhkan "suami-istri yang bermulqanah", disebut demikian karena sesudah ljan akan mendapat dosa dan di jauhkan satu sama lain selama-lamanya, sehingga haramnya dikawini lagi.

Ljan menurut istilah bahasa yaitu menjauhkan (melaknat), sedangkan menurut syarq ialah beberapa kalimat yang telah di maklumi di gunakan

[27] Drs.H.Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam*,h.27-28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk hujah bagi orang yang terpaksa melancarkan tuduhan terhadap orang yang menodai tempat tidurnya dan membuat aib terhadap dirinya.[28]

Ljan artinya menuduh dan melempar menurut istilah syara berarti sumpah suami di muka hakim bahwa ia berkata benar tentang sesuatu yang di tuduhkannya kepada istri perihal perbuatan zina, Tuduhan itu dapat di tangkis oleh istri dengan jalan bersumpah pula bahwa apa-apa yang di tuduhkan oleh suaminya adalah dusta belaka. Firman Allah dalam surah An-Nur :6-7, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦)وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧)

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) padahal tidak ada saksi, saksi bagi mereka, melainkan dari mereka saja, maka wajiblah salah seorang mengucapkan sumpah empat kali dengan nama Allah bahwa ia sungguh termasuk orang yang benar, dan di sumpah yang ke lima hendaknya diucapkannya bahwa laknat Allah atasnya jika ia berdusta" (Q.S An-Nur:6-7)[29]

Menurut imam Maliki, Syafiʿi dan jumhur ulama berpendapat bahwa ljan itu adalah sumpah, meskipun dinamakan syahadah (kesaksian), karena seseorang tidak boleh menjadi saksi dirinya sendiri.

Ulama yang berpendirian bahwa ljan adalah kesaksian mengatakan bahwa, ljan itu tidak sah kecuali apabilah suami-istri itu berhak menjadi

[28] Syekh Muhammad Abid As- Siudi, *Terjemahan Musnad Syafiʿi* Juz:2, (Bandung: Pustaka Seti: 2007), h.1061-1062
[29] *Ibid,h:351*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi, suami-istri harus sama-sama merdeka (bukan budak), sama-sam muslim. Budak atau orang-orang yang sedang di tuduh melakukan qadzaf (menuduh zina) tidak dibenarkan melakukan lian. Demikian pula apabilah salah seorang dari suami-istri itu dapat menjadi saksi maka liannya tidak sah.

Dalam hal ini lian dari suami kepada istrinya yang di tuduhnya berzina dengan laki-laki lain dan pada waktu itu suami harus menunjukkan adanya 4 orang saksi yang membenarkan adaya satu perzinaan, tetapi jika tidak bisa mendapatkannya maka suami harus mengadakan tuduhan di depan hakim yang menyatakan bahwa istrinya telah berzina dan tuduhannya adalah benar yang kemudian diikuti dengan sumpah demi Allah tuduhan saya benar (diucapkan sebanyak 4 kali) dan jika saya berdusta maka semoga tuhan mengutuk saya.

2. **Keturunan.**

Keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang pertalian manusia dalam pertalian darah, Adapun pernikahan ditunjukan untuk menentukan bangsa atas keturunan menurut Islam. Anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah akan berketurunan bapak, artinya ia mempunyai bapak dan mempunyai ibu.Akan tetapi kalau anak itu lahir sebelum atau diluar nikah yang sah, ia berketurunan kepada ibunya, artinya anak itu mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau wajah kulit seorang anak bukan menurut keturunan dari salah seorang dari kedua orang ibu bapak, hendaklah diperiksa terlebih dahulu, jangan lekas sekali menjatuhkan tuduhan, bahwa anak itu anak orang lain dan hendaklah berbaik sangkah.

3. **Proses dan syarat-syarat lian**

Pelaksanaan dan proses perceraian karena lian,ialah dengan ketentuan yang langsung diajarkan dalam al-quran sendiri berupa:

1. Suami harus menghadirkan empat orng saksi yang menyaksikan perzinahan yang telah dilakukan oleh istrinya tersebut, kalu tidak ada 4 orang saksi, maka suami harus bersumpah sebanyak 5 kali, empat kali dari sumpah itu menyatakan bahwa tuduhannya benar, dan sumpah yang ke lima mengatakan bahwa laknat Allah akan jatuh menimpahnya (suami yang menuduh itu) andaikata tuduhan tersebut dusta.
2. Si istri terbebas dari tuduhan kalau dia bersumpah pula sebanyak 5 kali, empat kali dari sumpah menyatakan bahwa si istri tidak bersalah dan dalam sumpah yang ke lima istri menyatakan bahwa laknat Allah akan jatuh pada istri kalau dia berdusta.
3. Walaupun si istri telah terbebas ddari tuduhan dan ancaman hukuman namun hubungan perkawinan tetap terputus karena adanya lian[30].

[30] Sayuti Thalib S.H., Hukum Kekeluargaan Indonesia,(Jakarta:UI-Press:1929),h118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syarat melaukan lian di samping harus di depan Pengadilan (Hakim, juga harus punya akal sehat dan dewasa bagi masing-masing yang melakukan lian, Hal ini sudah menjadi ijma Ulama[31].

4. Macam-macam tuduhan yang mewajibkan lian

Bentuk-bentuk tuduhan yang mewajibkan lian ada dua, antara lain:

- Tuduhan berzina

Tuduhan berzina tidak terlepas dari ketentuan persaksian, yakni seseorang mengaku bahwa ia menyaksikan perbuatan zina, atau tuduhan ini bersifat mutlak tanpa ikatan.

Wajibnya lian karena tuduhan berzina yaitu apabilah suami mengaku melihatnyasendiri, tidak ada silang pendapat fuqaha dalam masalah ini, sedangkan mengenai wajibnya lian hanya berdasarkan tuduhan semata, jumhur fuqaha berpendapat atas kebolehan. Mereka antara lain: Syafi'I, Abu Hanifah, Tsauri, Ahmad, Dawud, dan lain-lain.

Para fuqaha juga berpendapat bahwa diantara syarat tuduhan yang mewajibkan lian adalah istri tersebut dalam keadaan ikatan perkawinan (dalam hal ini terdapat dua persoalan yaitu mengenai terlepasnya suami dari kandungan istri dan di pertalikannya nasab anak yang dikandung itu kepada suami)

[31] Ibid,Fiqih Sunnah juz 8, h:140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pengingkaran kandungan

Pengingkaran anak kandung ada kalanya ia melakukan dengan pengingkaran mutlak atau mengatakan bahwa ia tidak mencampuri istrinya sesudah istrinya itu membersikan rahimnya dari kandungan.

Demikianlah empat persoalan pokok, dan semua tuduhan tersusun dari keempat persoalan ini, misalnya: seorang laki-laki menuduh istrinya berzina dan ia mengingkari kandungannya. Atau mengakui kandungannya, tetapi juga menudunya berzina.

Dalam hal ini jika suami mengingkari kandungan, terdapat dua persoalan, misalnya: suami mengaku bahwa ia telah membersikan rahim istrinya dengan tidak menggaulinya dan tidak menggaulinya sesudah membersikan rahim istri dengan tidak menggaulinya, Hal ini tidak diperselisihkan oleh fuqaha[32].

Abu Wahab menuturkan bahwa suatu pendapat dari para pengikuti syafiI bahwa tidak boleh mengingkari kandungansecara mutlak tanpa tuduhan zina.

---

[32] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*,(Jakarta:Pustaka Amani:1989),h.674

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Penetapan Hukum Lian**

Jika suami menuduh istrinya berzina tapi ia tidak mengakuinya dan suami tidak pula mau mencabut tuduhannya itu, maka Allah mengharuskan mengadakan lian[33].

Dalam hal ini seorang istri boleh menolak tuduhan tersebut dengan mengatakan misalnya: Demi Allah tuduhan suami saya adalah bohong (di ucapkan sebanyak 4 kali) dan semoga tuhan mengutuk saya jika tuduhan suami saya itu benar.[34]

Lian akan terjadi dalam 2 macam:

- Suami menuduh istrinya berzina.

  Suami yang menuduh istrinya berzina akan tetapi ia tidak mempunyai empat orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhan itu, boleh di tolak oleh istrinya.

- Suami yang tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benih

  Dalam hukum Islam apabilah terjadi lian maka akan timbul beberapa akibat, antara lain:

1. Hukuman Dera sebanyak 80 kali tidak dapat dikenakan pada suami.
2. Istri dijatuhi hukuman zina, kecuali jika istri membantah dengan bersedia bersumpah Lian juga.
3. Ikatan perkawinan putus selamanya, keduanya tidak boleh kawin lagi atau rujuk.

---

[33] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah juz:8*,(Bandung:PT Al-Maarif:1980),h:135
[34] Drs.Sudarsono.S.H, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h.254

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Anak yang di kandung istri hanya mempunyai nasab (garis keturunan) dengan ibunya (istrinya).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa ketika ada seorang suami yang melian istrinya maka ia harus mempunyai empat orang saksi laki-laki dan perkawinannya tidak dapat dilanjutkan lagi (bercerai), tanpa ada rujuk atau kawin lagi dengan bekas istrinya.[35]

6. **Penyangkalan Terhadap Anak.**

Penyangkalan terhadap anak artinya penyangkalan seseorang bahwa bayi yang dilahirkan oleh istrinya bukanlah anaknya, melainkan dari laki-laki lain.

Menurut pendapat Madzhab Syafi'I penyangkalan dalam agama Islam sangat dilarang keras, kecuali kalau ada alasan-alasan yang kuat yang di benarkan oleh agama.

Alasan-alasan kuat tersebut antara lain:

- Anak itu lahir kurang dari enam bulan sesudah nikah dilangsungkan sebab sekurang-kurangnya hamil adalah selam enam bulan.
- Anak itu berada dalam kandungan ibunya setelah habis masa beriddah dengan cerai talak atau wafat.
- Anak itu lahir setelah melewati masa iddah bila suaminya pergi merantau (sesudah melewati empat bulan sepuluh hari).

---

[35] *ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PENGINGKARAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH TKI DI DESA WINONG KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Desa Winong

1. Pemetaan Wilayah Secara Global

Secara garis besar wilayah desa Winong terdiri dari beberapa bagian. Diantaranya adalah; *Pertama* adalah wilayah pemukiman penduduk, dimana didalamnya termasuk tempat-tempat ibadah (Musholla, masjid), tempat pendidikan (formal, non formal), pertokoan yang dibangun berdampingan dengan rumah penduduk atau berada dalam rumah tersebut, dan rumah-rumah sebagai pemukiman penduduk. *Kedua* meliputi wilayah perekonomian penduduk, seperti, persawahan, perternakan dan lain-lain. *Ketiga,* wilayah pemakaman penduduk, adapun pemakaman ini dibagi menjadi empat tempat yang mewakili tiap dusun masing-masing, yaitu pemakaman yang terletak di dusun Mbadur yang dikhususkan untuk warga mbadur, pemakaman yang terletak di Winong yang diperuntukkan untuk warga dusun winong, serta pemakaman dusun padas malam bagi warga dusun padas malam dan pemakaman dusun Gebongan untuk warga Gebongan dan tumpa asri yaitu yang terletak di wilayah perbatasan antara dusun Mbadur dan dusun Padas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara garis besar wilayah pemukiman desa Winong yaitu sebagai berikut: wilayah pemukiman yang berdekatan dengan persawahan dan perternakan warga, menjadikan desa Winong sebagai tempat yang tentram, mashur dan bersahabat serta sejuk, dengan demikian wilayah desa Winong masih sangat luas dan tidak padat pemukiman dan penduduk.

2. **Kondisi Geografis**

Desa Winong merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun yang mempunyai luas wilayah 362 Ha. Kelurahan ini merupakan desa pedalaman. Desa Winong di batasi oleh beberapa batas yang masih dalam lingkup wilayah Kecamatan Gemarang.

Adapun Dusun-dusun yang terletak di Desa Winong adalah :

a. Dusun Winong terletak di sebelah utara
b. Dusun Mbadur terletak di sebelah selatan
c. Dusun Padas Malam terletak di sebelah barat
d. Dusun Gebonganterletak di sebelah timur

Jarak antara satu dusun dengan dusun lainnya di Desa Winong adalah saling berdekatan dan dapat ditempuh melalui jalur darat. Ditinjau dari segi geografis Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun merupakan desa yang berjauhan dengan Ibu Kota Kecamatan serta terletak jauh dari Ibu Kota Kabupaten, atau tepatnya sebelah barat Ibu Kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan, dan sebelah Utara ibukota kabupaten. Untuk lebih jelasnya di bawah ini adalah tabel jarak dari Desa ke Kota :

TABEL 1
Jarak Desa Ke Kota[36]

No	Keterangan	Jarak	Waktu Tempuh
1.	Dari Desa ke Kecamatan	2 Km	
2.	Dari Desa ke Kabupaten	39 Km	
3.	Dari Desa ke Propinsi	264 Km	

3. Kondisi Demografis

a. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data statistik Kecamatan Gemarang pada tahun 2010 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Winong secara keseluruhan berjumlah 6.304 jiwa/orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perincian sebagai berikut :

TABEL 2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	3032 orang	
2	Perempuan	3272 orang	
Jumlah Keseluruhan		6304 orang	

Adapun Jumlah penduduk Desa Winong menurut kelompok umur dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

[36] Monografi Desa Winong pertengahan tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL 3
Jumlah penduduk menurut kelompok umur[37]

No	Golongan Umur	Jumlah		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
1	0-5 Tahun	91	96	187	
2	6-9 Tahun	72	96	168	
3	10-16 Tahun	89	112	201	
4	17 Tahun	129	138	267	
5	18-25 Tahun	171	186	357	
6	26-40 Tahun	289	338	627	
7	41-59 Tahun	1969	2031	4000	
8	60 Tahun	222	275	497	
Jumlah Keseluruhan		3032	3272	6304	

Penduduk desa Winong berdasarkan kewarganegaran tidak ditemukan kewarganegaraan asing yang berdomisili atau bertempat tinggal di Desa tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini

TABEL 4
Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan

No	Kewarganegaraan	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	WNI	Laki-laki	3032 orang	
		Perempuan	3272 orang	
2	WNA	Laki-laki	-	
		Perempuan	-	
Jumlah Keseluruhan			6304 orang	

Data mengenai mobilisasi dan mutasi penduduk Desa Winong pada tahun 2010 adalah dapat dilihat pada tabel di bawah ini

[37] Monografi Desa Winong pertengahan tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL 5
Mobilisasi dan Mutasi[38]

No	Mobilisasi dan Mutasi	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Kelahiran	Laki-laki	4 Orang	
		Perempuan	3 Orang	
2	Kematian	Laki-laki	2 Orang	
		Perempuan	1 Orang	
3	Pendatang	Laki-laki	1 Orang	
		Perempuan	1 Orang	
4	Pindah Pergi	Laki-laki	20 Orang	
		Perempuan	35 Orang	

Dari tabel diatas dapat diketahui tidak banyak terjadi mutasi penduduk terutama pendatang, hal ini dikarenakan desa Winong merupakan desa pemukiman. Lahan tanah kebanyakan digunakan untuk pemukiman penduduk dan bercocok tanam, tidak ada pabrik hanya sebagian kecil ada *pertenakan* bahkan penduduk DesaWinong lebih banyak bekerja diluar desanya khususnya didominasi para pemuda.

b. Struktur Pemerintahan Desa Winong

Desa Winong dalam menjalankan roda pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang kepala desa serta dibantu oleh perangkat desa lainnya yaitu seorang sekretaris desa dan 10 orang perangkat desa lainnya. Dalam menjalankan roda pemerintahannya aparat desa selalu bekerja sama dengan Badan Perwakilan Desa yang terdiri 3 orang.

[38] Monografi Desa Winong pertengahan tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun struktur pemerintahan Desa Brangkal adalah sebagai berikut :

Kepala Desa	: Sukimin
Sekretaris Desa	: Yoyon Sugiono
Kaur Pemerintahan	: Toharjo
Kaur Umum	: Maryono
Kasi Ekonomi dan Pembangunan	: Edi Sujasman
Kasi Agama	: Sani / Panidi
Kasi Trantib	: Albet
Kasun Mbadur	: Priyadi
Kasun Winong	: Sutarto
Kasun Padas Malam	: Sukiman
Kasun Gebongan	: Agus Purwantoro
Kasun Tumpa Asri	:Tarmuji

c. **Keadaan Sosial ekonomi**

Mengetahui keadaan sosial ekonomi suatu wilayah sangat penting, agar kita mengetahui berbagai potensi yang dimilki wilayah tersebut. Selain itu bagi pihak pemerintah dengan sendirinya dapat dijadikan dasar guna menyusun kebijaksanaan pemerintah setempat. Masing-masing aspek sosial dan ekonomi suatu daerah pada hakikatnya menunjukkan tingkat keberhasilan dan kemajuan daerahnya di dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan pembangunan. Adapun keadaan sosial dan ekonomi di wilayah Desa Winong dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) **Bidang Ekonomi**

Untuk mengetahui aktivitas yang dijalani sehari-hari oleh suatu wilayah dalam bidang ekonomi umumnya dapat ditunjukkan melalui mata pencaharian penduduknya. Disamping itu dengan melihat mata pencaharian penduduk tersebut kita dapat mengetahui pula tingkat tinggi rendahnya taraf hidup masyarakat. Masyarakat Desa Winong secara keseluruhan memiliki mata pencaharian yang beragam, tetapi yang terbesar adalah sebagai petani karena Desa tersebut memiliki area bertani yang cukup luas. Untuk lebih jelasnya dibawah ini disajikan tabel mengenai penduduk Desa Winong menurut mata pencaharian:

TABEL 6
Keadaan penduduk menurut mata pencaharian[39]

NO	Mata Pencarian	Jumlah	Keterangan
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	40 Orang	
2	TNI/ POLRI	70 Orang	
3	Karyawan Swasta	190 Orang	
4	Wiraswasta	280 Orang	
5	Petani	2160 Orang	
6	Pertukangan	150 Orang	
7	Pensiunan	15 Orang	
8	TKI	12 Orang	
9	Lian-lain	198 Orang	
Jumlah Keseluruhan		3115 Orang	

[39] Monografi Desa Winong pertengahan tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel di atas menunjukkan, bahwa sebagian besar masyarakat mata pencahariannya adalah pertanian (sebagai petani, baik petani sendiri dan sebagian kecil saja yang menjadi buruh tani). Hal ini bisa dimaklumi karena sebagian besar tanah Desa Winong adalah tanah pertanian dari hasil survei daerah tersebut kebanyakan ditumbuhi kangkung, jagung, mangga, kacang-kacangan, durian dan padi. Oleh karena itu, kebanyakan penghasilan mereka itu dari pertanian dan berdagang, sedangkan ladang pertanian merupakan modal utama mata pencaharian mereka. Namun produktifitas pertanian di Desa Winong terhitung rendah pada saat musim hujan datang, dikarenakan persawahan di Desa Winong masih sangat rawan ketika hujan turun.

2) **Bidang Pendidikan**

Pendidikan merupakan kewajiban bagi setiap umat manusia. Melalui pendidikan akan merubah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yaitu merubah nilai-nilai yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Berikut adalah data mengenai tingkat pendidikan warga Desa Brangkal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL 7
Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan[40]

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	TK	996 Orang	
2	SDN	1034 Orang	
3	SMP/MTS	1385 Orang	
4	SMA/MA	995 Orang	
5	Akademi/D1-D3	95 Orang	
6	Sarjana	14 Orang	
Jumlah Keseluruhan		4424 Orang	

Untuk melaksanakan pendidikan, sarana pendidikan yang menunjang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Winong dan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena pendidikan merupakan faktor penting untuk membangun suatu masyarakat yang pandai, cerdas, dan berwawasan luas. Dengan demikian masyarakat dapat mengikuti perkembangan zaman dalam segala bidang baik ekonomi, sosial, budaya maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang pendidikan, di Desa Winong terdapat beberapa lembaga pendidikan formal maun non formal.

a) Pendidikan formal meliputi Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN)
b) Pendidikan non formal keagamaan hampir terdapat di setiap Dusun di Desa Winong yang berbentuk Taman Pendidikan Qur'an

[40] Monografi Desa Winong pertengahan tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(TPQ), namun di Dusun Gembongan dan Padas Malam TPQ-nya belum terbentuk.

3) **Bidang Kesehatan**

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Begitu pula bagi penduduk Desa Winong kesehatan memegang peranan yang sangat penting. Hal ini terlihat dari pola hidup sehari-hari dimana untuk menunjang kegiatan hidup sehari-hari diperlukan kesehatan yang optimal. Dengan kesehatan yang optimal diharapkan proses pembangunan yang sedang berjalan benar-benar terwujud sehingga penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dapat tercapai selain peningkatan efisiensi kerja. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat antara lain melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Terdapat enam posyandu yang tersebar pada masing-masing dusun. Kegiatan yang dilakukan antara lain imunisasi balita, pelayanan KB, pelayanan pemeriksaan ibu hamil dan balita, perbaikan gizi balita dengan memberikan tambahan makanan bergizi, dan kegiatan-kegiatan lain yang diutamakan untuk kesehatan ibu dan anak.

b) Penyuluhan-penyuluhan kesehatan yang sering, pernah dan intensif dilakukan adalah penyuluhan mengenai kesehatan ibu dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak, penyuluhan mengenai hidup sehat, dan penyuluhan mengenai KB yang biasanya setelah penyuluhan dilanjutkan dengan memberikan suntikan KB kepada para ibu-ibu.

c) Kerja bakti dilakukan setiap bulan sekali dan dilakukan di tiap-tiap Dusun yang dikoordinir oleh Kepala Dusun masing-masing. kerja bakti diluar jadwal rutin dilakukan pada saat peringatan-peringatan hari besar seperti hari ulang tahun Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus, atau menjelang diadakannya kegiatan-kegiatan adat seperti pelaksanaan upacara sedekah bumi dan lain-lain.

Untuk menunjang pelaksanaan bidang kesehatan di desa Winong dibutuhkan adanya sarana kesehatan. Sarana kesehatan mempunyai peranan yang penting untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Sarana kesehatan masyarakat di wilayah Desa Winong memiliki dua sarana kesehatan yaitu berupa pukesmas dan posyandu.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana kesehatan yang ada di Desa Winong belum cukup memadai untuk pelayanan kesehatan masyarakat Desa Winong. Walaupun ada dua buah sarana kesehatan di Desa tersebut, tetapi belum cukup kepada kebutuhan kesehatan masyarakat Desa Winong.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kondisi Agama Masyarakat

Berdasarkan monografi Desa Winong pada akhir bulan mei tahun 2010, klasifikasi penduduk menurut pemeluk agama, dapat terlihat dalam tabel berikut ini.

TABEL 8
Keadaan Penduduk Menurut Agama[41]

No	Nama Agama	Jumlah	Keterangan
1	Islam	6300 orang	
2	Kristen	4 orang	
3	Katolik	-	
4	Hindu	-	
5	Budha	-	
6	Penganut kepercayaan lain	-	
Jumlah Keseluruhan		6304 orang	

Berdasar tabel di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Winong hampir keseluruhannya adalah pemeluk Agama Islam, pemeluk selain Agama Islam sangatlah kecil dan dapat dihitung dengan jari.

Mengenai sosial keagamaan suatu masyarakat dapat dilihat secara umum dari berbagai sudut pandang, diantara sudut pandang itu ialah kegiatan masyarakat itu sendiri dalam praktek kehidupan sehari-harinya, sudut pandang akan terjawab dengan pengamatan secara langsung di lapangan dalam beberapa waktu. Namun demikian dapat juga dilihat dari kualitas masyarakat itu sendiri dalam merealisasikan program kegiatan

[41] Monografi Desa Winong pertengahan tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan yang melibatkan masyarakat banyak, sehingga di sana akan dapat dengan jelas diamati kegiatan yang ada dalam masyarakat. Sosial keagamaan suatu masyarakat dapat dilihat dari tersedianya lembaga untuk mengembangkan ajaran dan pengajaran keagamaan itu sendiri.

Secara umum sosial keagamaan masyarakat Desa Winong sudah mencerminkan kehidupan religius yang Islami. Hal ini terlihat dari beberapa perlakuan masyarakat secara umum dalam sikap hidup dan kehidupan yang telah berdasarkan etika Islam sebagai barometernya meski hanya bersifat paling sederhana.

Ada beberapa contoh yang dijadikan indikasi adanya statemen tersebut yakni dalam pergaulan mereka tidak terlalu bebas, akan tetapi sering didengar istilah haram untuk suatu tindakan yang memang dilarang oleh syari'at Islam, dari pengamatan sekilas, tercapainya kondisi yang demikian itu bukan terjadi dengan kebetulan, akan tetapi demikian itu ada dan terkonstruk di masyarakat yang heterogen itu atas dasar usaha dan prakarsa dari berbagai pihak dan kalangan yang secara sengaja ingin menciptakan kondisi sosial religius secara Islami, mereka itu pada umumnya adalah para tokoh masyarakat, pemuka agama atau mudin.

Memang dalam masyarakat terbentuk adanya semacam persepsi bahwa bagi seorang ulama yang mempunyai kharisma merupakan keharusan untuk memuliakannya, juga karena kedekatannya dengan Allah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SWT dan keberadaan tokoh Agama yang demikian inilah di satu sisi dapat menjadi kontrol sosial secara langsung atas prilaku masyarakat itu sendiri. Dengan begitu keberadaan toko Agama di lingkungan masyarakat Desa Winong mempunyai andil dan pengaruh yang positif dalam menciptakan masyarakat yang guyub dalam keberagaman.

Masyarakat desa Winong memiliki kegiatan-kegiatan keagamaan yang cukup padat dalam perminggunya. kegiatan yang dilakukan adalah setiap seminggu sekali, dua minggu sekali dan sebulan sekali. Berikut adalah jadwal beberapa kegiatan keagamaan masyarakat desa Winong.[42]

TABEL 9
Kegiatan-Kegiatan Keagamaan Desa Winong

No	Bentuk Acara	Laki-laki/ perempuan	Dusun	Hari	Waktu	Keterangan
1	Yasin dan Tahlil	L	Mbadur	Minggu	19.30 WIB	Sebulan 2 kali (minggu ke- 1 & 2)
2	Yasin dan Tahlil	L	Winong	Minggu	19.30 WIB	Sebulan 2 kali (minggu ke- 3 & 4)
3	Yasin dan Tahlil	L	Padas Malam	Sabtu	19.30 WIB	Sebulan 2 kali(minggu ke-1 & 2
4	Yasin dan Tahlil	L	Gembongan	Sabtu	19.30 WIB	Sebulan 2 kali (minggu ke- 3 & 4)
5	Yasin dan Tahlil	L	Tumpa Asri	Senin	19.30 WIB	Sebulan 2 kali (minggu ke-1 & 4)
6	Yasin dan Tahlil	P	Mbadur	Selasa	19.30	Sebulan 2

[42] Hasil wawancara dengan Toharjo, *Kaur Pemerintahan Desa Winong* pada Tanggal 01 juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

					WIB	Kali(minggu ke-1 & 2)
7	Yasin dan Tahlil	P	Winong	Selasa	19.30 WIB	Sebulan 2 Kali (minggu ke-3 & 4)
8	Yasin dan Tahlil	P	Padas Malam	Rabu	19.30 WIB	Sebulan 2 Kali (Minggu ke-1 & 2)
9	Yasin dan Tahlil	P	Gembongan	Rabu	19.30 WIB	Sebulan 2 kali (minggu ke-3 &4)
10	Yasin dan Tahlil	P	Tumpa Asri	Kamis	19.30	Sebulan 2 kali (minggu ke-1 & 2)
11	Dibaan	L dan P	Winong (Semua Dusun)	Jumat	19.30	Sebulan 1 kali

Dari tabel di atas di ketahui bahwa masyarakat Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun mencerminkan sikap yang Islami dalam kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan.

B. Tradisi Masyarakat Desa Winong

1. Tata Cara Pengingkaran Anak Yang dilakukan Oleh TKI di Masyarakat Desa Winong.

Istilah pengingkaran anak (lian) merupaka suatu pengingkaran yang dilakuakan oleh seorang ayah yang berarti suatu pernyataan, kehendak dari satu pihak (ayah) ke pihak lain (anak) dengan maksud bahwa telah terjadi ketidak absahan dalam status hubungan nasab atau adanya pengingkaran seorang ayah terhadap anak yang telah dilahirkan istrinya. Di masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Winong pernyataan kehendak itu dinyatakan ketika istri dalam keadaan mengandung sedang suami baru datang dari merantauh selama kurang lebih 2 atau 3 tahun

Menurut Sukimin selaku kepala Desa, hal tersebut bukanlah merupakan suatu permasalahan yang harus di ambil pusing atau di perdebatkan, memang awalnya dalam hal tersebut itu merupakan suatu permasalahan yang sangat besar akan tetapi karena banyak yang berasal bahwa hal tersebut dikarenakan karena kewajaran manusia (mempunyai nafsu untuk melakukan hubungan intim sedang suami tidak ada) maka mauh tidak mau kami akhirnya hanya membiyarkan saja hinggah terjadi hal tersebut, walaupun kita ketahui dampak yang terjadi akibat kejadian tersebut.

a. Pengingkaran Anak

Sebagian besar masyarakat Desa Winong yang telah melakukan pengingkaran anak adalah mereka yang bekerja dan tidak pulang selama kurang lebih satu atau dua tahun bahkan ada yang sampai tiga tahun. Dalam hal ini jarang, bahkan bisa dikatakan tidak ada suami yang mau mengakui bahwa anak yang dikandung istrinya adalah anaknya, kecuali bagi mereka yang belum mempunyai keturunan. Namun sebagian kecil masyarakat juga masih ada yang berfikiran bahwa hal tersebut haruslah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibicarakan secara kekeluargaan tanpa harus ada campur tanggan dari orang lain.

Menurut masyarakat yang melakukan pengingkaran pada anaknya, mereka bukan karena ingin menyia-nyiakan anak yang telah dilahirkan oleh istrinya, tetapi demi semata-mata hanya ingin mengetahui dari istrinya siapa sebenarnya ayah secara biologis anak yang telah dilahirkan oleh istrinya tersebut. Dalam pandangan mereka dengan didakannya hal tersebut merupaka suatu cara untuk istri mengatakan siapa ayah secara biologis anak tersebut dan dengan siapa selama ini istri telah melakukan penghiatan dalam bahtera rumah tangga yang telah dibina selama suami tidak ada dirumah.

Menurut orang yang melakukan hal tersebut mereka mempunyai pemikiran bahwa dengan adanya perbuatan atau pengingkaran terhadap anak serta dampaknya merupakan hukuman bagi pihak istri karena secara tidak langsung dia telah mengkhianatinya yangmana pengkhianatan tersebut sangat tidak bisa di maafkan karena pengkhianatan dilakukan ketika suami tidak ada dirumah dan suami pergi demi untuk mencari nafkah untuknya.

Menurut orang yang tidak melakukan hal tersebut mempunyai pemikiran yang positif bahwa istri-istri mereka telah memberikan keturunan walaupun terkadang mereka ada yang mencoba untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanyakan pada istrinya tentang siapa ayah secara biologis dari anak tersebut karena pada akhirnya anak tersebut harus mengetahui siapa ayah secara biologisnya tersebut.

b. Proses Pengingkaran Anak.

Menurut Panidi tokoh Agama Desa Winong, proses pengingkaran anak di desa Winong sangatlah berbeda dengan pengingkaran anak (lian) pada umumnya, kecuali beberapa unsur-unsur yang melengkapinya, antara lain:

1) Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang mana ketentuan tersebut hanya menguntungkan bagi salah satu pihak.
2) Adanya kesepakatan dalam mengasuh anak tersebut.
3) Adanya kerelaan kedua belah pihak.

Adapun proses pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Setelah perjanjian atau persyaratan dinilai sudah cukup, maka dari kedua belah pihak keluarga (baik keluarga suami atau keluarga istri) tidak akan mempersalahkan lagi tentang status anak tersebut, walaupun terkadang dari pihak suami masih menggingkari ketika ada hal atau kondisi tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengingkaran anak dalam masa Perkawinan.

Diakui atau tidak bahwa apabilah terjadi ketidak pengakuan (pengingkaran) anak dari seorang ayah, maka akan sangat berpengaruh bagi perkembangan atau pendidikan anak yang mana biasanya anak akan kurang perhatian atau didikan dari kedua orang tua karena persyaratan yang mana apabilah telah terjadi maka anak akan ikut nenek dari ibunya sedang ibu harus menggantikan tugas atau kewajiban ayah yaitu sebagai tulang punggung keluarga yang bertugas untuk mencari nafkah[43]

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap terjadinya pengingkaran anak dalam masa perkawinan adalah :

a. Faktor Lingkungan

Di dasarkan hasil penelitian terhadap masyarakat, faktor yang mendorong terjadinya pengingkaran anak dalam masa perkawinan secara tradisi. Pada pokoknya adalah factor lingkungan masyarakat yang domina melaksanakan tradisi tersebut, sebab lingkungan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu baik lingkungan maupun lingkungan sosio-psikologis, didalamnya termasuk adalah perkembangan.

[43] Hasil Wawancara dengan Panidi selaku Mudin pada tanggal 17 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Faktor Pendidikan

Faktor lain yang mendukung terjadinya pengingkaran anak dalam masa perkawinan adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat pada hukum pengingkaran anak (lịan) dalam hukum Islam itu sendiri, baik lewat pendidikan formal seperti sekolah-sekolah, atau lewat pendidikan non formal seperti pengajian dalam bentuk kajian di musholah-musholah atau yang lain.jarang sekali bahkan tidak pernah dalam materi ilmu tentang lịan dalam hukum Islam dijadikan materi pokok dalam pengajian tersebut. Mereka lebih mengutamakan masa mendatang dikarenakan ilmu perkawinan khususnya tentang lịan dalam hukum Islam dirasa tidak begitu penting, jadi masyarakat di Desa Winong tidak banyak yang mengerti masalah lịan

Oleh karena itu, masyarakat mengikuti yang biasa dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan merasa tidak sampai memikirkan apakah yang dilakukan itu dapat dibenarkan oleh agama atau tidak.

3. Dampak Pengingkaran anak Dalam Masa Peminangan

Pada dasarnya seseorang yang telah mengingkari anaknya tidak dapat mengetahui lebih jauh yang sesungguhnya dari pengingkarannya, ia juga tidak dapat mengetahui secara tepat tabiat pengingkarannya, karena sikap yang di tampakkan oleh masing-masing pihak adalah sikap yang dibuat-buat dan bukan sebenarnya,sebab kedua bela pihak hanya mau menampak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengingkaran dari sisi baiknya saja dan menyembunyikan sisi jeleknya. Sikap-sikap yang menyimpang yakni pengingkaran bebas dalam mengingkari anaknya dalam masa perkawinan khususnya di Desa Winong selain bertentangan dengan ajaran Islam juga tidak baik bagi para anak-anak yang telah menjadi korban.

Adapun beberapa dampak yang timbulkan oleh perngingkaran anak dalam masa perkawinan di masyarakat Desa Winong yaitu:

a. Perngingkaran anak dalam masa perkawinan hanya akan memberi peluang bagi para suami yang tidak mau bertanggung jawab dalam masalah pendidikan serta perkembangan anak tersebut.
b. Pengingkaran anak dalam masa perkawinan berdampak pada perkembangan serta pendidikan anak tersebut, bagaimana tidak? jika mereka selalu tidak mendapatkan perhatian atau bimbingan yang seharusnya dia dapatkan dari sosok seorang ayah.[44]

[44] Hasil Wawancara dengan Sukiman selaku Kepala Dusun, pada tanggal 18 juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TKI YANG MENGINGKARI ANAKNYA DI DESA WINONG KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Terhadap Pengingkaran Anak yang dilakukan oleh TKI Di Desa Winong

Analisis merupakan pengecekan dan pengkonfirmasian hasil-hasil temuan data dengan teori, dengan pengkonfirmasian tersebut peneliti akan memperoleh pemahaman terhadap data-data yang diperoleh di samping penelitian.

Suatu pengingkaran anak yang terjadi di desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun yangmana soeorang ayah dengan mudah dapat mengingkari anak yang telah dilahirkan oleh istrinya,pengingkaran seperti ini berawal dari seorang suami yang kerja merantau yangmana dalam waktu merantau selama kurang lebih 2 atau 3 tahun dan ketika suami pulang dari merantau tiba-tiba dia dikejutkan dengan keadaan istri yang telah hamil dan berusia sekitar 7 bulan padahal ketika ditinggal suami hendak pergi merantau istri tidak dalam keadaan hamil sehingga pengingkaran dengan mudahnya dilakukan oleh seorang suami(ayah terhadap anak yang telah dilahirkan oleh istrinya), pengingkaran seperti ini sudah merupakan peraturan pengingkaran anak yang sudah menjadi tradisi dan adat di desa tersebut, Dalam ajaran Islam pengingkaran sangatlah dilarang kecuali apabilah ada alasan yang menguatkan, sedangkan pengingkaran di desa tersebut sudah menjadi hal yang sangat biasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengingkaran anak yang dilakukan oleh suami dalam masa perkawinan dalam Islam.

Islam merupakan suatu ajaran yang bertujuan untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia mau di akhirat kelak, sebab didalamnya terdapat berbagai petunjuk dari Allah dan Rasulnya tentang bagaimana seharusnya manusia menyikapi hidup dan kehidupan secara lebih bermakna dan bermoral. Peraturan dalam ajaran Islam mengatur tata cara pengingkaran terhadap anaknya sebelum adanya akibat yang berdampak dari hasil perbuatan tersebut.

Dalam hal ini, ulama' fiqh (madzhab Syafii) mempunyai perspektif yang patut dan layak di perhatikan dan dipraktekkan terlebih pada era yang serba modern seperti sekarang ini, beliau menyatakan bahwa akibat dari pengingkaran anak yang dilakukan oleh suami harus berbijak pada ajaran Islam, terutama pengingkaran pada waktu masih dalam keadaan suami istri atau dalam kondisi mereka dalam kehidupan sehari-hari baik dirumah,di luar rumah dan dimanapun mereka berada.

Madzhab SyafiI menyatakan bahwa haram bagi seorang suami (ayah) untuk mengingkari anaknya dengan bebas tanpa mengikuti aturan agama mengingkari tanpa alasan yang sangat kuat itu tidak dibenarkan, karena hal tersebut terlarang berdasarkan koridor syarjah, ia mengharamkan laki-laki (seorang suami atau ayah) yang tanpa pertimbangan atau alasan yang sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuat untuk melakukan tidak mengakui anak yang telah dilahirkan oleh istrinya tersebut, walaupun tanpa diiringi dengan hukuman yang sangat memberatkan bagi istrinya tersebut.

Pada dasarnya keraguan terhadap anak itu dapat menyebabkan terjadinya pengingkaran anak dan menggerakkan lian. Oleh karena itu Firman Allah dalam surah An-Nur :6-7, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦)وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧)

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) padahal tidak ada saksi, saksi bagi mereka, melainkan dari mereka saja, maka wajiblah salah seorang mengucapkan sumpah empat kali dengan nama Allah bahwa ia sungguh termasuk orang yang benar, dan di sumpah yang ke lima hendaknya diucapkannya bahwa laknat Allah atasnya jika ia berdusta" (Q.S An-Nur:6-7)[45]

Dengan dasar di atas, Madzhab Syafi'I menggaris bawahi bahwa seorang suami (ayah) wajib melakukan pemeriksaan atau membawah saksi(bukti) ketika ia hendak melakukan pengingkaran terhadap anak yang telah dilahirkan oleh istrinya tersebut, jika suami telah melian istrinya sedangkan ia telah berdusta (hanya ingin lepas tanggung jawab) terhadap istrinya maka laknat Allah akan jatuh terhadapnya, karena hal tersebut dapat berdampak bagi pendidikan atau perkembangan anak tersebut.

---

[45] *Ibid,h:351*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak hal bagi suami jika ingin mengetahui kebenaran atau keabsahan anak yang telah dilahirkan oleh istrinya tersebut, begitu pula sebaliknya, banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang istri untuk memberi pernyataan bahwa anak yang telah dilahirkan tersebut benar-benar anak dari hasil hubungan perkawinan mereka misalnya, seorang istri dapat menyakinkan terhadap suaminya bahwa anak tersebut benar-benar anak kandung dari suaminya dengan jalan menunjukkan salah satu cirri atau kemiripan yang terdapat pada suaminya terhadap anak tersebut.

Dalam hal ini Madzhab Syafi̱i berpendapat bahwa ada hal-hal tertentu yang dapat membolehkan seorang suami melakukan pengingkaran terhadap anak yang telah dilahirkan oleh istrinya, di antaranya:

- Anak itu lahir kurang dari enam bulan sesudah nikah dilangsungkan sebab sekurang-kurangnya hamil ialah selama enam bulan, sebagaimana firman Allah;

وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا.....

"Dan kami telah berpesan kepada manusia, supaya berbakti pada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dan melahirkannya sesacara bersusah payah. Sedang masa hamil dan masa menceraikan (dari menyusu) berjumlah tiga puluh bulan"(Q.S. Al-Ahqaf:15)

Dalam ayat lain ditambah pula:

....حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Ibunya telah mengandungnya secara bersusuah payah di atas kesusahan, dan menyapihnya dalam 2 tahun"(QS. Luqman: 14)

Dua tahun adalah 24 bulan adalah masa menyusuhkan anak bagi yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. Bila dikurang masa 30 bulan dengan masa 24 bulan, tinggalkan masa 6 bulan. Begitu masa hamil paling sedikit.

- Anak itu berada dalam kandungan ibunya setelah habis masa beriddah dengan cerai talak, atau cerai wafat.
- Anak itu lahir setelah melewati masa iddah, Bila suaminya pergi merantau (sesudah melewati empat bulan sepuluh hari)[46]

Dari persepsi diatas sangat jelas sehingga mereka mempunyai alasan bahwa dengan adanya alasan tersebut mereka bisa melakukan pengingkaran terhadap anaknya tanpa harus ke pengadilan.(mereka hanya melakukan pengingkaran dengan kebiasan yang terjadi di desa tersebut).

Adapun selain melakukan pengingkaran yang dilakukan bebas tanpa adanya peraturan dari ajaran agama mereka juga melukan hukuman bagi istrinya dengan ketentuan yang sangat merugikan bagi pihak istri yang mana apabilah stri sudah melakukan hal tersebut maka suami akan mau mengakui anaknya (hanya secara akta) bahwa anak yang telah di lahirkan istrinya tersebut adalah anaknya walapun secara perkembangan dan pendidikan mereka tidak mau memperdulikannya,

[46] Drs.H.Ibnu Maşud, Drs. H.Zainal Abidin S,*Fiqih Madzhab Syafiî*, buku:2.hal:413-414

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa dengan kejadian tersebut maka akan timbul rasa tidak tanggung jawab baik terhadapa anak maupun terhadap istri. Kalau kita tinjau lebih lanjut dalam hal ini sangatlah bertentangan dengan agama karena dengan adanya hal tersebut maka hak serta kewajiban suami selaku kepala rumah tangga tidak terpenuhi.

2. Dampak Yang Timbul Akibat lian Dalam Ajaran Islam.

Dalam Islam hukum atau dampak dari lian antara lain adalah sebagaiberikut:

- Ikatan perkawinan putus selamanya, keduanya tidak boleh kawin lagi atau rujuk.
- Anak yang di kandung istri hanya mempunyai nasab (garis keturunan) dengan ibunya (istrinya).

Dalam kaitannya antara hukuman lian dalam Islam dan dengan kondisi yang terjadi di Desa Winong sangatlah berbedah.

Menurut Madzhab SyafiI dalam hukuman terhadap terjadinya lian antara lain seperti yang tertera di atas akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi sangatlah bebeda hal tersebut sangatlah bertentang dengan hukum yang ada. Dengan demikian dapat diketahui bahwa apabilah terjadi lian maka akan berdampak sangatlah besar terutama pada pihak perempuan.

Dari pengingkaran anak tersebut maka akan timbul beberapa perjanjian agar anak dapat mendapat pengakuan dari seorang ayah walaupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya dalam akta, adapun beberapa unsure-unsur yang melengkapinya, antara lain:

1) Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang mana ketentuan tersebut hanya menguntungkan bagi salah satu pihak.
2) Adanya kesepakatan dalam mengasuh anak tersebut.
3) Adanya kerelaan kedua belah pihak.

Adapun proses pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Setelah perjanjian atau persyaratan dinilai sudah cukup, maka dari kedua belah pihak keluarga (baik keluarga suami atau keluarga istri) tidak akan mempersalahkan lagi tentang status anak tersebut, walaupun terkadang dari pihak suami masih menggingkari ketika ada hal atau kondisi tertentu.

Semula dari responden para isteri yang tidak di akui anak yang telah di lahirkannya merasa kurang menerima dalam pengingkaran yang di lakukan oleh suaminya dalam kehidupan rumah tangga, akan tetapi istri tidak bisa melawan semua tuduhan yang dilakukan oleh suaminya namun karena anak membutuhkan keabsahan status walaupun hanya dalam akata maka suami pada akhirnya memberi persyaratan atau perjanjian yang sangat merugikan untuk istri.

Dari penelitian yang dilakukan penulis pada responden yang di ingkari di Desa Winong dapat di ketahui bahwa suami yang telah melakukan pengingkaran terhadapa anaknya menurut madzhab Syafi̱I adalah orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa (boleh) melakukan pengingkaran terhadap anaknya karena memenuhi syarat atau ketentuan yang telah di tetapkan oleh madzhab syafji.

Sehingga mereka mempunyai persepsi bahwa dengan adanya alasan ke pengadilan.(mereka hanya melakukan pengingkaran dengan kebiasan yang terjadi di desa tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengingkaran Anak Yang Dilakukan Oleh TKI di Desa Winong

Menurut penulis pengingkaran anak adalah ketidak pengakuan seorang ayah (suami) terhadap anak yang telah di lahirkan oleh istrinya yang sah dan masih dalam masa perkawinan dengan di sertai bukti serta alasan terhadap ketidak pengakuan terhadap anak tersebut, akan tetapi dalam prakteknya pengingkaran seperti ini tidak termasuk pengingkaran anak secara lian karena dalam proses dan prosedurnya sangat berbeda dengan ketentuan atau syarat dalam penginggkaran anak (lian) dalam islam terutama prosedur atau ketentuannya sangat berbeda yangmana dalam islam apabilah terjadi lian maka harus berada di depan hakim atau pengadilan, akan tetapi berbeda dengan prakteknya yang terjadi di Desa Winong tersebut, mereka melakukan pengingkaran anak dengan cara mereka sendiri yangmana sangat merugikan bagi pihak istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini Allah melarang keras adanya lian kecuali ada alasan yang sangat kuat dan apabilah berdusta dalam permasalahan pengingkaran ini Allah akan menghukum berat karena dalam pengingkarang ini sangat berdampak negative baik untuk istri maupun anak yang telah di lahirkan oleh istrinya, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nur: 6-7.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧)

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) padahal tidak ada saksi, saksi bagi mereka , melainkan dari mereka saja, maka wajiblah salah seorang mengucapkan sumpah empat kali dengan nama Allah bahwa ia sungguh termasuk orang yang benar, dan di sumpah yang ke lima hendaknya diucapkannya bahwa laknat Allah atasnya jika ia berdusta" (Q.S An-Nur:6-7)[47]

Pengingkaran terhadap anak sesungguhnya dalam Islam sangat dilarang kecuali ada beberapa alasan yang bisa menguatkan, dan dalam pengingkaran anak dalam Islam harus ada beberapa tahab sebelum di lakukannya pengingkaran anak tersebut, Adapun tahap atau proses dari pengingkaran anak tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Sesudah hakim mengajarkan kalimat sumpah terhadap suami istri, empat kali berturut-turut maka pada sumpah yang kelima, hendaknya hakim menyuruh meletakkan tangan orang yang bersumpah di mulutnya.(dalam hal ini hendaknya

[47] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim memberikan nasihat kepada keduanya supay mengakui kesalahannya sebab sumpah yang kelima ini amatlah berat, diantara dua orang tuduh menuduh, ada yang salah di antaranya. Kalau bukan suaminya yang dusta tentu yang istrinya yang dusta.

Menurut madzab Syafi dalam hukum Islam melarang keras melakukan pengingkaran, kecuali ada alasan yang sangat menguatkan,

Dalam persoalan pengingkaran anak seharusnya suami lebih bersifat hati-hati, tetapi dalam prakteknya yang penulis teliti, para pelaku pengingkaran anak kebanyak masih jauh menerapkan prinsip-prinsip pengingkaran dalam Islam. Sebab dalam pengingkaran Islam seorang suami yang yang telah mengingkari anaknya harus benar-benar mampu menerima dampak dari hukum pengingkaran tersebut sesuai dengan ajaran atau ketetapan hukum Islam.

Untuk itu para pelaku pengingkaran anak di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dalam masalah bukan dianggap pengingkaran anak (lian) dalam hukum islam karena tidak ada cara atau hukuman yang sejalan dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh hukum islam itu sendiri terutama prosese yang dilakukan dalam hal pengingkaran anak tersebut yangmana apabilah terjadi pengingkarang anak (lian) maka harus di lakukan di depan hakim dan denan putusan pengadilan.

Penulis mengatakan bahwa kesamaan dampak dalam pengingkaran anak ,merupakan kewajiban suami yang harus mengetahui serta melaksanakan baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap dampak istri maupun terhadap dampak anak, dan kewajiban itu bukan hanya sebagai syarat dalam pengingkaran anak, melainkan kewajiban karena dengan adanya pengingkaran anak tersebut maka akan berdampak pada status serta nasab terhadap anak.

Dengan demikian, segala perbuatan yang menimbulkan dampak negative menurut syariah, termasuk pengingkaran anak dalam masa perkawinan tanpa memikirkan dampaknya adalah dilarang (haram), kecuali ada alasan yang sangat menguatkan dan harus terjadi di depan pengadilan serta harus memenuhi syarat dan hukuman yang akan terjadi akibat dari perbuatan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruan pembahasan yang telah di paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan dari permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini.

1. Dalam praktek pengingkaran anak di Desa Winong Kecamtan Gemarang Kabupaaten Madiun yang terjadi berawal dari suami yang bekerja (merantau)selam kurang lebih ada yang 2 tahun bahkan ada yang sampai 3 tahun, kemudian mereka ketika pulang dari merantau di kejutkan dengan kondisi istri yang telah mengandung selama kurang lebih 7 bulan, padahal ketika di tinggal istri tdak dalam kondisi hamil, hal ini merupakan awal dari suami mengingkari anaknya yang mana mereka mauh mengakui (hanya secara akta) asalkan ada syarat serta perjanjian (tidak secara tertulis) yang harus di turuti oleh pihak istri dan perjanjian tersebut sangatlah merugikan bagi pihak istri.
2. Pada dasarnya dalam hukum Islam pengingkaran terhadap anak sangatlah dilarang sebagaimana yang terdapat dalam surah An- Nur:7-8

Kecuali dengan alasan yang sangat kuat, Madzhab Syafi̱I berpendapat bahwa dalam pengingkaran anak bisa dilakukan asalkan dengan alasan yang sangat kuat, alasan tersebut antara lain: anak itu lahir setelah melewati masa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iddah bila suaminya pergi merantau (sesudah melewati empat bulan sepuluh hari)[48]

Akan tetapi pengingkaran anak yang terjadi di Desa Winong bukanlah termasuk lian karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ada dalam hukum islam terutama prosesnya yangmana dalam islam pengingkaran anak harus berada di depan pengadilan, bukan dengan cara seenakya sendiri yangmana hanya berpihak pada salah satu saja.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat di sampaikan oleh penulis adalah sebagi berikut:

1. Kepada seluruh kaum muslim, penulis menyarankan, bila mana melakukan pengingkaran anak hendaknya memikirkan dampak serta mental terhadap perkembangan serta terhadap pendidikan anak tersebut.
2. Kepada para tokoh masyarakat (Mudin) hendaknya meningkatkan penceramahan dan bekal ilmu terutama masalah pengingkaran anak kepada masyarakat khususnya di Desa Winong Kecamtan Gemaran Kabupaten Madiun yang rentan mengingatkan mereka tentang kewajiban berlaku dampak dan cara mengaplikasikannya.

---

[48] Drs.H.Ibnu Masud & Drs.H.Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafil juz:2*, (Baandung, CV: PUSTAKA SETIA: 2007), h.413

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Beirut: Dar al- Fikr.t.t. (١٢١ . ج ٥ ص) -مسند احمد

H.S.A,Al Hamdani, *Risalah Nikah*,(Jakarta:Pustaka:2001)

Ibnu Masud & Drs.H.Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'I juz:2*, (Baandung, CV: PUSTAKA SETIA: 2007)

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*,(Jakarta:Pustaka Amani:1989)

Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial: suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya,*

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta: Bumi Askara:1996)

Monografi Desa Winong pertengahan tahun 2010

Muhammad Jawad Mughniyah,Fiqih Lima Madzhab,(Jakarta: Penerbit Lentera: 2005),

Nang Muhajir, *Metodologi Penelitian Kwalitatif,*

Ny.Soemiyati, S.H, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan,*

Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam,*

Sayuti Thalib S.H., Hukum Kekeluargaan Indonesia,(Jakarta:UI-Press:1929)

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah juz:8*, (Bandung:PT Al-Ma`arif:1980)

Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqih Sunnah Juz 6,*

Slamet Abidin & Drs. H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia:1999),

Sudarsono.S.H, *Pokok-pokok Hukum Islam,*

Suyuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syekh Muhammad Abid As- Sindi, *Terjemahan Musnad Syafi`i* Juz:2, (Bandung: Pustaka Seti: 2007)

UU No.1 Tahun 1947 pasal 2 ayat 1

Departemen Agama RI,Al-Quran Terjemah

Hasil wawancara dengan Toharjo, *Kaur Pemerintahan Desa Winong* pada Tanggal 01 juni 2010

Hasil Wawancara dengan Panidi selaku Mudin pada tanggal 17 Juni 2010

Hasil Wawancara dengan Sukiman selaku Kepala Dusun, pada tanggal 18 juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id